



## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 7 Januari 2021

Nomor : 553 / 0009 / DISHUB  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Perpanjangan Pemberlakuan Rapid Test Antigen / Swab Test PCR Keluar Masuk ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kepada  
Yth: 1. EGM Bandara Depati Amir  
2. EGM Bandara H. AS Hanandjoeddin  
3. KSOP di Bangka dan Belitung  
4. GM. ASDP di Bangka dan Belitung  
5. GM/DM Airline di Pangkalpinang  
6. GM/DM Airline di Tanjung Pandan  
7. Operator Kapal Laut di Bangka dan Belitung  
8. Operator ASDP di Bangka dan Belitung di


Tempat

Sehubungan masih terus meningkatnya pasien terkonfirmasi positif Covid – 19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dipandang perlu dilakukan masa perpanjangan pemberlakuan kewajiban Rapid Test Antigen atau Swab Test PCR bagi penumpang yang melakukan perjalanan keluar dan masuk ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berlaku untuk angkutan udara, angkutan laut dan Angkutan Penyeberangan.

Masa perpanjangan pemberlakuan Rapid Test Antigen / Swab test PCR keluar masuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung mulai tanggal 09 Januari sampai dengan 15 Januari 2021, dengan ketentuan:

- Untuk masuk ke Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa berlaku surat keterangan Rapid Test Antigen / Swab Test PCR dengan status negatif/ non reaktif selama 14 (empat belas ) hari terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan hasil Rapid Test Antigen / Swab test PCR dari lembaga pelayanan kesehatan yang bersangkutan.
- Untuk keluar Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disesuaikan dengan masa berlaku yang ditetapkan oleh Daerah tujuan berdasarkan Surat edaran Satgas Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor SE Tahun 2020.
- Khusus untuk anak-anak berusia 12 (dua belas) tahun, tidak diwajibkan untuk membawa surat keterangan hasil Rapid Test Antigen non reaktif, diperbolehkan masih menggunakan rapid test antibodi non reaktif.

Demikian kami sampaikan, atas perlaksanaannya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
3. Menteri BUMN Republik Indonesia;
4. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. FORKOPIMDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Kepala KKP Pangkal Pinang;
8. Bupati / Walikota se – Bangka Belitung
9. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang;
10. Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.